

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU ATAS TINDAKAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA SISWA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Mahardika Ulia Ramadhan Harahap¹

Universitas Pelita Bangsa

Trias Saputra

Universitas Pelita Bangsa

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat

Abstrak. This study analyzes the legal protection afforded to the teaching profession in imposing disciplinary sanctions on students who violate school rules under Indonesian positive law. The issue arises from the tension between teachers' pedagogical authority to guide and discipline students and the state's obligation to protect children from violence. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, comparative, and philosophical approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, relevant implementing regulations, and Supreme Court Decision Number 1554 K/Pid/2013. The findings show that teachers are normatively entitled to legal protection in carrying out their professional duties, including educational guidance and discipline. Such authority, however, is not absolute. Sanctions must serve an educational purpose, be proportionate to the violation, respect students' dignity, and avoid physical or psychological suffering. Educational disciplinary measures cannot automatically be equated with violence. Conversely, physical abuse, humiliation, intimidation, threats, or degrading treatment may exceed professional authority and trigger legal consequences. Regulatory harmonization, clearer disciplinary guidelines, and effective preventive and repressive protection are therefore necessary to balance teachers' professional interests with children's rights.

Keywords: Legal Protection of Teachers, Disciplinary Sanctions, Teacher Criminalization, Child Protection

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah berdasarkan hukum positif Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari ketegangan antara kewenangan pedagogis guru untuk membina dan menegakkan disiplin dengan kewajiban negara melindungi anak dari kekerasan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif, dan filosofis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peraturan pelaksana, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru secara normatif memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk fungsi pembinaan dan pendisiplinan. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Sanksi harus berorientasi pada tujuan pendidikan, proporsional terhadap tingkat pelanggaran, menghormati martabat peserta didik, dan tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Tindakan disiplin yang dilakukan secara edukatif tidak dapat serta-merta disamakan dengan kekerasan. Sebaliknya, tindakan yang mengandung pemukulan, penghinaan, intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik dapat melampaui batas kewenangan profesional dan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman disiplin yang lebih jelas, serta mekanisme perlindungan preventif dan represif agar kepentingan guru dan hak anak dapat terlindungi secara seimbang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Guru, Sanksi Disiplin, Kriminalisasi Guru, Perlindungan Anak

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, moral, maupun karakter. Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Fungsi tersebut mengandung konsekuensi bahwa guru memerlukan ruang kewenangan untuk menegakkan tata tertib dan membina perilaku peserta didik agar proses pembelajaran berlangsung tertib dan kondusif.

Persoalan hukum muncul ketika tindakan pendisiplinan guru dipersepsikan sebagai kekerasan terhadap anak. Dalam praktik, guru dapat berhadapan dengan proses hukum meskipun tindakan yang dilakukan dimaksudkan sebagai pembinaan. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini mencatat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 dalam perkara Aop Saopudin sebagai contoh penting. Guru tersebut diproses pidana atas tindakan disiplin terhadap siswa, tetapi pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membebaskannya dengan mempertimbangkan konteks pedagogis dan pelaksanaan tugas profesi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai batas kewenangan guru. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan jaminan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesional. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik maupun psikis. Keduanya tidak semestinya dipahami sebagai norma yang saling meniadakan, melainkan harus ditempatkan secara harmonis melalui penafsiran yang memperhatikan tujuan pendidikan, kepentingan terbaik bagi anak, serta proporsionalitas tindakan.

Secara normatif, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan kesehatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru juga mempertegas hak guru memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, dan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Pada saat yang sama, perlindungan anak menjadi batas normatif terhadap kewenangan pendisiplinan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib memperoleh perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Dengan demikian, kewenangan guru untuk mendisiplinkan peserta didik harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak boleh menjadi dasar pembenaran terhadap kekerasan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan fungsi disipliner masih menghadapi persoalan implementasi. Kajian

dalam skripsi menunjukkan adanya penelitian mengenai perlindungan guru yang umumnya membahas aspek normatif, sementara penelitian ini menghubungkan perlindungan profesi guru dengan batas tindakan disiplin, perlindungan anak, asas proporsionalitas, dan analisis kasus kriminalisasi guru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua persoalan utama, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum guru dalam memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran; dan kedua, bagaimana batas antara sanksi disiplin yang bersifat edukatif dengan tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Tujuan penelitian adalah merumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada guru tanpa mengurangi hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan.

2. KAJIAN TEORI

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis jaminan hukum yang diberikan kepada guru dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Perlindungan tersebut dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah sengketa melalui norma yang jelas, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

2.2. Teori Kepastian Hukum dan Keadilan

Kepastian hukum diperlukan agar guru memiliki parameter yang jelas mengenai tindakan yang dapat dilakukan ketika menegakkan tata tertib. Dalam konteks ini, ketidakjelasan batas antara disiplin edukatif dan kekerasan dapat menimbulkan ketidakpastian serta membuka ruang penafsiran yang berbeda. Dari perspektif keadilan, perlindungan hukum harus menyeimbangkan kepentingan guru sebagai pendidik profesional dan peserta didik sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan. Skripsi menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai nilai yang harus dipertimbangkan secara seimbang.

2.3. Konsep Sanksi Edukatif

Sanksi edukatif merupakan instrumen pembinaan yang bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kesadaran peserta didik terhadap tata tertib. Sanksi tidak diarahkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pedagogis untuk memperbaiki perilaku. Karakteristiknya meliputi sifat korektif, preventif, proporsional, dan penghormatan terhadap harkat serta martabat peserta didik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah dalam sistem hukum. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sinkronisasi dan keterkaitan antara ketentuan mengenai profesi guru, pendidikan, dan perlindungan anak. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 serta kasus pendisiplinan guru yang relevan. Pendekatan komparatif digunakan untuk memperkaya analisis dengan konsep *ta'dib* dalam pendidikan Islam, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menilai kesesuaian norma dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disusun secara analitis-preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas kewenangan guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Hukum dan Perlindungan Guru dalam Memberikan Sanksi

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kedudukan tersebut menjadi dasar adanya kewenangan pedagogis untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama melalui Pasal 39 dan Pasal 44. Perlindungan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara bahwa pelaksanaan profesi guru mempunyai fungsi sosial yang harus dijamin dari ancaman, kekerasan, intimidasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil.

Perlindungan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, tata tertib sekolah, kode etik, standar operasional prosedur, dan peningkatan literasi hukum bagi guru. Perlindungan represif diberikan ketika guru telah menghadapi sengketa atau proses hukum, antara lain melalui pendampingan hukum, mediasi, advokasi organisasi profesi, dan mekanisme peradilan.

Namun, perlindungan hukum tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum bagi guru. Kewenangan pedagogis tetap dibatasi oleh hukum dan kode etik profesi. Oleh karena itu, setiap sanksi harus memiliki dasar tata tertib, tujuan pendidikan yang jelas, dilakukan secara wajar, dan mempertimbangkan kondisi peserta didik. Dengan konstruksi demikian, perlindungan terhadap guru dan perlindungan terhadap anak ditempatkan sebagai dua kepentingan hukum yang harus berjalan secara simultan.

4.2. Konflik Norma antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak

Konflik norma muncul karena dua rezim hukum sama-sama memberikan perlindungan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang melindungi profesi guru dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melindungi anak. Konflik tersebut

bersifat fungsional, bukan pertentangan absolut. Guru berwenang melakukan pembinaan, sedangkan anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan. Penyelesaiannya harus menggunakan harmonisasi norma dengan memperhatikan tujuan masing-masing undang-undang.

Asas proporsionalitas menjadi parameter penting dalam harmonisasi tersebut. Tindakan yang bertujuan mendidik, sesuai tata tertib, tidak menimbulkan luka fisik atau trauma psikologis, serta sebanding dengan tingkat pelanggaran pada dasarnya berada dalam koridor disiplin edukatif. Sebaliknya, tindakan yang berlebihan, merendahkan martabat, menimbulkan penderitaan, atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan dapat melampaui kewenangan profesional guru.

4.3. Batas Yuridis antara Disiplin Edukatif dan Kekerasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 angka 15a, mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Karena itu, penilaian terhadap tindakan guru harus dilakukan secara kasuistis dengan memperhatikan perbuatan, akibat, sifat melawan hukum, dan unsur kesalahan.

Dari perspektif hukum pidana, unsur perbuatan (*actus reus*), akibat berupa penderitaan, sifat melawan hukum, dan kesalahan (*mens rea*) harus dinilai secara menyeluruh. Teguran, pembinaan, tugas edukatif, atau pemanggilan orang tua yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku dan tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun trauma psikologis yang serius tidak serta-merta memenuhi unsur kekerasan. Sebaliknya, pemukulan, penyakitan, penghinaan, intimidasi, ancaman, atau tindakan yang merendahkan martabat peserta didik dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dengan demikian, bentuk tindakan saja tidak cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya kekerasan. Tujuan, cara, konteks, tingkat pelanggaran, kondisi peserta didik, akibat, dan kesalahan pelaku harus diperiksa secara bersama. Pendekatan ini diperlukan agar perlindungan anak tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap tindakan pendidikan yang sah, sekaligus agar perlindungan profesi guru tidak digunakan untuk membenarkan kekerasan.

4.4. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 dalam perkara Aop Saopudin menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks pedagogis dalam menilai tindakan guru. Guru yang melakukan tindakan disiplin terhadap siswa diproses secara pidana, tetapi pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membebaskannya dengan mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi sebagai pendidik. Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa tindakan disiplin guru tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa menilai tujuan pendidikan dan konteks profesionalnya.

Dari perspektif perlindungan hukum, perkara tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme preventif masih perlu diperkuat. Idealnya, sebelum tindakan guru

berkembang menjadi proses pidana, sekolah, dinas pendidikan, dan organisasi profesi dapat melakukan penilaian profesional untuk membedakan tindakan yang masih berada dalam koridor pendidikan dengan tindakan yang telah melampaui kewenangan. Pendekatan demikian sejalan dengan kebutuhan kepastian hukum dan mengurangi risiko kriminalisasi guru.

4.5. Asas Proporsionalitas sebagai Parameter Pemberian Sanksi

Asas proporsionalitas menghendaki keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapainya. Dalam konteks pendidikan, sanksi harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan peserta didik. Pelanggaran ringan, seperti keterlambatan, ketidaklengkapan atribut, atau tidak mengerjakan tugas, pada prinsipnya lebih tepat ditanggapi dengan teguran, pembinaan, atau tugas edukatif. Pelanggaran yang lebih serius dapat dikenai tindakan lebih tegas sesuai tata tertib, tetapi tetap dilarang menggunakan kekerasan fisik, penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat.

Sanksi edukatif yang tepat antara lain teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, tugas tambahan yang bersifat mendidik, dan pemanggilan orang tua. Instrumen tersebut harus diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan memperbaiki perilaku, bukan menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, legalitas sanksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan guru, tetapi juga oleh tujuan, cara pelaksanaan, proporsionalitas, serta akibat yang ditimbulkan.

4.6. Formulasi Perlindungan Hukum yang Seimbang

Berdasarkan analisis normatif, perlindungan hukum yang ideal membutuhkan tiga langkah. Pertama, satuan pendidikan perlu memiliki tata tertib dan standar operasional prosedur yang secara rinci membedakan jenis pelanggaran dan bentuk sanksi edukatif. Kedua, guru perlu memperoleh peningkatan literasi hukum agar memahami batas kewenangan dan dapat mendokumentasikan dasar serta proses pemberian sanksi. Ketiga, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan konteks pedagogis sebelum menilai suatu tindakan sebagai tindak pidana, sedangkan organisasi profesi perlu mengoptimalkan pendampingan hukum terhadap guru.

Formulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan anak. Justru, kejelasan parameter akan memudahkan identifikasi terhadap tindakan yang benar-benar merupakan kekerasan. Dengan demikian, guru memperoleh kepastian ketika menjalankan kewenangan yang sah, sementara peserta didik memperoleh perlindungan yang efektif dari tindakan yang melampaui batas. Keseimbangan ini merupakan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pendidikan.

5. KESIMPULAN

Secara normatif, guru memiliki kedudukan sebagai pendidik profesional yang memiliki kewenangan pedagogis untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin. Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 1 angka 1, Pasal 8, Pasal 39, dan Pasal 44, memberikan legitimasi sekaligus perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesional. Perlindungan tersebut bersifat preventif dan represif, tetapi bukan merupakan kekebalan hukum.

Pemberian sanksi kepada siswa tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kekerasan. Sanksi yang bertujuan mendidik, proporsional, sesuai tata tertib, menghormati martabat peserta didik, dan tidak menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada prinsipnya merupakan bagian dari fungsi pendidikan. Sebaliknya, tindakan berupa pemukulan, penghinaan, intimidasi, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat dapat melampaui kewenangan pedagogis dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan perlindungan anak.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan pedoman yang lebih jelas mengenai bentuk sanksi yang diperbolehkan, penguatan tata tertib dan SOP satuan pendidikan, peningkatan literasi hukum guru, serta optimalisasi pendampingan profesi. Penegakan hukum terhadap laporan yang melibatkan guru juga perlu mempertimbangkan konteks pedagogis dan asas proporsionalitas agar perlindungan terhadap anak dan perlindungan terhadap profesi guru dapat berjalan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, E., & Hakim, M. A. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Kepada Siswanya." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardiyani. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Murid." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Heru Iswanto & Rico Septian Noor. 2025. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 6 No. 2.
- Mulyasa, E. 2013. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ratri Novita Erdianti & Nurzakiah. 2024. "Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Hukum bagi Guru Terkait Dugaan Kriminalisasi dalam Penegakan Disiplin Siswa." *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 5 No. 1.

- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 2013. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Utrecht. 1989. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1554 K/Pid/2013.